

**REFLEKSI 2018 & CATATAN AWAL TAHUN 2019
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

**TAHUN POLITIK &
MASA DEPAN PEREMPUAN**

**REFLEKSI 2018 & CATATAN AWAL TAHUN 2019
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
TAHUN POLITIK &
MASA DEPAN PEREMPUAN**

Pengantar

Refleksi 2018 merupakan rangkaian peristiwa penting terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perempuan serta upaya-upaya Koalisi Perempuan dalam merespon situasi dan rangkaian peristiwa tersebut serta pembelajaran yang dipetik dari rangkaian kegiatan tersebut.

Rangkaian peristiwa yang menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia, terutama dikaitkan dengan mandate organisasi untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Hak Anak, Peningkatan Representasi Politik Perempuan dan Hak untuk Berorganisasi serta Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, terutama Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Perlindungan Sosial dan partisipasi perempuan dalam Perencanaan dan Pembangunan.

Catatan Awal tahun, merupakan prediksi situasi serta garis besar rencana Koalisi Perempuan Indonesia dalam merespon situasi yang diprediksi tersebut.

Refleksi 2018 dan Catatan Awal Tahun ini merupakan bagian dari Pertanggung Jawaban Publik Koalisi Perempuan Indonesia.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, media bersedia menyampaikan ke publik, untuk memperluas akses Informasi terhadap kegiatan dan program yang telah diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

REFLEKSI 2018

Selama Tahun 2018, Koalisi Perempuan Indonesia fokus pada 7 isu penting yaitu : 1) Hukum & Legislasi, 2) SDG, Perlindungan Sosial dan Layanan Dasar, 3) Radikalisme & Ekstremisme, 4) Perempuan & Desa Membangun, 5) Kelompok Rentan, 6) Pilkada dan Pemilu 2019 dan 7) Hubungan Internasional.

Perhatian terhadap tujuh issue penting ini karena ketujuh issue penting tersebut sangat berkait dengan mandat Koalisi Perempuan Indonesia

1. HUKUM DAN LEGISLASI

Pada Desember 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan 50 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2018¹. Disamping 50 RUU Prioritas, DPR menyepakati lima Kategori RUU Kumulatif Terbuka, terkait: 1) Perjanjian Internasional, 2) APBN, 3) Putusan Mahkamah Konstitusi, 4) Pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 5) Pengesahan Perppu.

Koalisi Perempuan Indonesia menghargai kinerja anggota DPR yang telah mengeluarkan daftar prioritas sebelum memasuki masa persidangan pertama di tahun 2018. Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) tidak menjadi prioritas Prolegnas 2018. Ketiganya merupakan RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Indonesia, dan telah terlalu lama tertunda.

Dari 50 RUU tersebut Koalisi Perempuan Indonesia memberikan Perhatian pada enam RUU, yaitu : 1) RUU tentang Kepala-merahan, 2) RUU tentang Kebidanan, 3) RUU tentang Masyarakat Adat, 4) RUU tentang Praktek Pekerjaan Sosial, 5) RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 6) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam pandangan Koalisi Perempuan Indonesia RUU Kepala-merahan telah lebih dari 10 tahun tertahan di DPR hanya karena perdebatan tentang lambang dan kelembagaan.

Terkait dengan RUU Kebidanan, Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan memberikan masukan terhadap pembahasan RUU ini, mengingat peran Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Nasional, khususnya bagi perempuan, bayi dan balita. Bidan memegang peranan penting untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya perempuan, bayi dan anak terhadap layanan kesehatan. Catatan kritis Koalisi Perempuan Indonesia

¹ Lihat Putusan DPR tentang Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2018 dan Laporan Badan Legislasi Nasional tentang Penetapan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018.

terhadap RUU Kebidanan adalah : 1) RUU Kebidanan tidak mengatur secara khusus tentang **Bidan Desa** dan tidak menjamin adanya pemerataan persebaran Bidan di seluruh desa di Indonesia, 2) Pengaturan syarat administratif Izin praktek Kebidanan belum mempertimbangkan daya jangkau Bidan Desa dan Bidan di daerah terpencil. 3) RUU Kebidanan tidak mengatur dan memberikan kepastian hukum status kepegawaian Bidan, khususnya Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap). Pengangkatan Bidan Desa PTT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4) serta masa Pensiunnya Bidan yang seharusnya diatur berbeda dari pengadaan PNS lainnya, mengingat peran dan pengabdianya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

Sedangkan terkait RUU Masyarakat Adat, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian terhadap Hak Perempuan Adat, khususnya terhadap Kekayaan Adat, Partisipasi Perempuan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan, serta pencegahan legitimasi hukum adat yang diskriminatif terhadap perempuan.

Terkait dengan RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian pada definisi tentang Pekerjaan sosial dan Pekerja sosial dalam RUU Praktik Pekerjaan sosial sangat sempit, sehingga tidak akan mampu menjangkau berbagai bentuk Pekerjaan Sosial yang ada di Indonesia. Pengertian Pekerjaan Sosial dalam RUU tersebut juga jauh dari definisi Pekerjaan Sosial yang diakui secara global².

Terkait dengan RKUHP, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian terhadap masuknya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam R-KUHP, serta pengaturan tentang Pidana Kesusilaan dan belum diakomodirnya sejumlah pidana di bidang kesehatan yang berdampak pada kehidupan perempuan dan anak.

² The International Federation of Social Work (IFSW) atau Federasi Internasional Pekerjaan Sosial mendefinisikan Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap keragaman, didukung oleh teori kerja sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan asli melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan

Sedangkan terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Koalisi Perempuan Indonesia focus pada definisi dan kategori kejahatan seksual yang dirumuskan dalam RUU oleh DPR dan Pemerintah, Perlindungan Korban serta Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Koalisi Perempuan Indonesia, juga mendorong agar DPR mencegah tumpang –tindih pengaturan kejahatan seksual dalam RKUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat disahkan sebelum masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir.

Selain fokus pada 6 RUU tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia juga berjejaring dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, khususnya Solidaritas Perempuan yang melakukan advokasi terhadap proses pembahasan RUU Pertanahan, khususnya untuk mempertahankan ketentuan tentang persamaan Hak Atas Tanah bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU No 5 Tahun 1960.

Selain Program Legislasi Nasional, terkait hukum pidana terdapat dua kasus hukum yang terdakwanya perempuan, yang mengemuka dan menjadi perhatian public yaitu 1) Kasus Meliana, perempuan dari kelompok minoritas yang dipidana karena mengeluhkan volume pengeras suara masjid dan 2) Kasus AW, anak perempuan korban incest yang divonis penjara dengan tuduhan aborsi.

Disamping itu, sepanjang tahun 2018 kasus perkawinan anak menunjukkan trend semakin meningkat . Kebutuhan adanya payung hukum, untuk mencegah perkawinan anak semakin mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Diterimanya permohonan uji materi UU Perkawinan yang disampaikan oleh tiga anggota Koalisi Perempuan Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan pembuat undang-undang melakukan perubahan UU Perkawinan, terkait usia minimal perkawinan bagi perempuan, merupakan peluang baru untuk mendorong dilakukannya revisi terbatas UU Perkawinan.

Dari pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia, dari 50 RUU yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional DPR telah mengesahkan 4 RUU dan 6 RUU Komulatif. Satu dari RUU yang menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia disahkan, yaitu UU Kepalaangmerahan yang disahkan pada Desember 2017 menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan.

2. SDG, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LAYANAN DASAR

Tahun 2018 merupakan tahun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada Juli 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RAD TPB/SDG dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan. Yang harus selesai pada Agustus 2018. Disamping itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan diintegrasikan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tantangan dalam pelaksanaan SDG adalah memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SDG melibatkan seluruh masyarakat serta adanya kesiapan masyarakat untuk menyuarakan isu-isu strategis yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Salah satu prinsip pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah inklusif atau tidak seorangpun boleh ditinggalkan. Namun dalam kenyataannya, terdapat kelompok rentan yang berpotensi terpinggirkan dan tertinggal dalam proses pembangunan antara lain: Penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, masyarakat adat, buruh migrant/mantan buruh migran dan keluarganya, kelompok minoritas, kelompok di daerah terpencil dan kelompok korban. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling sedikit memiliki akses informasi terhadap kebijakan dan program pembangunan, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Disamping itu, kelompok-kelompok rentan, merupakan kelompok yang kurang terorganisir, sehingga suara dan perjuangan mereka untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang berpihak pada kelompok rentan, kurang berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Sosial, Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan social dari 148,91 trilyun menjadi 162,56 trilyun untuk penyelenggaraan PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa untuk keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bantuan pangan dan bantuan non tunai, keluarga pra sejahtera.

Tantangan utama penyelenggaraan Perlindungan sosial adalah 1) belum adanya satu kebijakan yang menyeluruh terkait penyelenggaraan perlindungan sosial yang inklusif, transformatif dan adil gender yang menaungi seluruh program-program perlindungan sosial serta memberikan kejelasan peran pemerintah dan pemerintah daerah. 2) Ketersediaan data yang akurat dan mampu merespon dinamika kelompok miskin dan orang tidak mampu yang terus berubah serta 3) belum adanya mekanisme pengaduan dan keluhan yang dapat dijangkau oleh fakir miskin dan orang tidak mampu.

Upaya penyediaan data yang akurat bagi penerima KIS/PBI-JKN telah dilakukan melalui perubahan serta verifikasi dan Validasi data dengan melibatkan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun tidak semua PSKS aktif melakukan verifikasi dan Validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu. Selain itu, sejumlah kategori fakir miskin dan orang tidak mampu yang tergolong dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu tidak teregister memiliki mobilitas yang tinggi, atau baru muncul karena suatu sebab.

Disamping itu, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional masih dihadapkan dengan persoalan defisit yang dialami oleh BPJS, serta target cakupan JKN yang baru 77,5% dari target yang ditentukan Pemerintah mencapai 95% dari total penduduk diakhir 2019, disebabkan oleh banyaknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang belum menjadikan pegawainya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk mengatasi defisit BPJS, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan No 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, yang berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan non PBI yang diberlakukan pada 14 Desember 2018.

Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa kebijakan Urun Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, tidak akan berpengaruh signifikan untuk mengatasi masalah defisit BPJS.

Untuk mengatasi persoalan pendataan dan pentargetan penerima PBI, ketiadaan informasi dan mekanisme pengaduan serta defisit BPJS, Koalisi Perempuan mengajukan sejumlah usulan kebijakan.

Perhatian Koalisi Perempuan Indonesia terhadap Pelayanan Dasar difokuskan pada Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pandangan Koalisi Perempuan Indonesia, ada atau tidaknya SPM sangat menentukan kualitas dan kinerja pemerintah. Desa, merupakan ujung tombak dalam pelayanan administrasi desa, mengingat lebih dari 20 jenis surat di bidang administrasi kependudukan dan perijinan membutuhkan rekomendasi dari desa. Pentingnya SPM Desa telah disuarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun tahun 2016. Kementerian Dalam Negeri, akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2017 tentang SPM Desa, namun hingga kini, belum semua desa memiliki SPM Desa dan Maklumat Pelayanan Publik. Sebagian desa bahkan tidak memiliki kejelasan jam kerja. Upaya mendorong Desa untuk menerbitkan kebijakan tentang SPM Desa membutuhkan advokasi masyarakat sipil.

Di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005, tentang Pendoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini tidak memberikan kejelasan tentang urusan wajib dan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dalam sejumlah forum dialog dan Konsultasi Publik Pemangku Kepentingan (Multi Stakeholder Consultation) terkait penyelenggaraan Perlindungan social dan layanan dasar, serta Penyusunan RAD SDG, yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dibahas tentang pentingnya Standar Pelayanan Minimal, yang menjadi panduan dan ukuran kinerja pemerintah daerah. Namun dalam forum tersebut ditemukan fakta bahwa tidak semua pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan SPM. Bahkan sebagian masyarakat sipil tidak dapat memperoleh dokumen SPM Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dokumen SPM Pemerintah Provinsi.

Pada Januari 2018, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun kebijakan ini masih harus ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis penyusunan dan penerapan SPM, melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada Oktober 2018 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai panduan pelaksanaan PP

No 2 Tahun 2018 tersebut yang mulai berlaku pada Januari 2019. Dokumen ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 dan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. TERORISME, RADIKALISME & EKSTREMISME

Tahun 2018 merupakan tahun terburuk aksi terorisme. Selain jumlahnya yang meningkat, aksi terror di tahun ini, sudah melibatkan keluarga. Isteri dan anak-anak dipaksa menjadi pelaku sekaligus korban.

Peledakkan tiga Gereja di Surabaya, yaitu Gereja Katholik Santa Maria Tak Bercela di Jl. Ngagel, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jl, Diponegoro dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno, pada 13 Mei 2018. Peledakkan bom ini dilakukan oleh satu keluarga, terdiri dari Suami (Dita Upriyanto), Isteri (Puji Kuswanto) dan empat anaknya yaitu Yusuf Fadil 18 th, Firman Halim 16 th, Fadhila Sari 12 th dan Famela Rizqita 9 tahun.

Ledakkan Bom lainnya terjadi di sebuah rumah yang merupakan bagian dari rumah susun Wonocolo, Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo pada 13 Mei 2018. Ledakkan ini menewaskan suami (Febrianto), isteri (Sari Puspitarini) dan satu anak perempuannya usia 17 tahu, sedangkan tiga anak lainnya dilarikan di rumah sakit.

Disamping itu, sejumlah serangan menysasar fasilitas dan aparat keamanan terjadi di beberapa tempat, antara lain: penyerangan dan penyanderaan aparat di Mako Brimob, Depok Jawa Barat pada 10 Mei. Dua perempuan, Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah, membawa senjata tajam dan bertujuan menyerang polisi, jika menghalangi niatnya memberikan dukungan bagi narapidana teroris di Mako Bromob. Penyerangan Polrestabes Surabaya oleh Tri Murtono (50 th) beserta isteri (Tri Ernawati, 43th) dan tiga anaknya, menggunakan dua sepeda motor (14 Mei). Penyerangan Polda Riau (16 Mei) Penyerangan Polda Sumut oleh 4 laki-laki, tiga diantaranya kakak beradik, pada Mei dan dan penyerangan Polisi di Polda Sumut pada 25 Juni 2018.

Sejumlah penelitian dan Video yang beredar di berbagai media dan media sosial menunjukkan bahwa paham radikalisme dan ekstremisme, telah masuk ke semua jenjang pendidikan, sejak jenjang Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi,

Sejumlah masjid kementerian dan BUMN juga ditengarai menjadi wahana untuk penyebaran paham radikal dan ekstrem, melalui ceramah dan lembah khotbah.

Hasil pemetaan Koalisi Perempuan Indonesia, menunjukkan bahwa pengaruh paham radikal dan ekstrem, disebarkan melalui pelajaran agama dan kelompok diskusi di media social dan melalui pertemuan kelompok perempuan, seperti pengajian dan yasinan. Rekrutmen terhadap perempuan untuk masuk menjadi anggota atau pun pimpinan kelompok radikal dilakukan dengan memberikan janji berupa peningkatan pendapatan atau gaji.

Dalam komunitas perempuan, paham radikalisme tidak diberikan dalam bentuk ideologisasi negara Islam, melainkan melalui indoktrinasi aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti: vaksin haram, perkawinan muda/perkawinan anak untuk cegah Zina, ciri perempuan soleh diukur dari pakaiannya, bersedia berjihad dan mendukung suami berjihad, dan bersedia dipoligami.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa terorisme, radikalisme dan ekstremisme merupakan operasi yang terorganisir dan sistematis, serta dengan sengaja menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku, sekaligus sebagai korban.

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diantaranya melalui : 1) Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. 2) Pembentukan forum-forum koordinasi pencegahan dan penangkalan radikalisme dan ekstremisme, dan 3) penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Ekstremisme,

Melihat trend yang terjadi, dimana aksi terorisme, ekstremisme dan radikalisme telah mulai menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai target dan memasuki semua jenjang pendidikan, serta forum pertemuan perempuan, maka dibutuhkan sejumlah langkah untuk menangkal terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Kebutuhan paling mendesak untuk menangkal terorisme, ekstremisme dan radikalisme antara lain adalah: literasi tentang terorisme, ekstremisme dan radikalisme, kewaspadaan dan deteksi dini, serta tempat pengaduan dan konsultasi.

4. PEREMPUAN & DESA MEMBANGUN

Undang-undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa, mengatur tentang kewajiban Kepala Desa **melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender (Pasal 26** ayat (4) huruf e) dan mewajibkan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan **kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender** dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pasal 63 huruf (b). Disamping itu, ditentukan bahwa Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa (Pasal 68), bahwa pelaksanaan dan penikmatan hak dan kewajiban, berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu, ketentuan tentang Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada pasal 94 dan 95, merupakan landasan bagi organisasi-organisasi perempuan di desa agar keberadaannya diakui sebagai lembaga kemasyarakatan.

Namun, hampir lima tahun pemberlakuan UU Desa, masih banyak perempuan pedesaan yang belum memahami hak-haknya dan peran strategisnya dalam pembangunan Desa, termasuk partisipasinya dalam musyawarah dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Untuk memperkuat partisipasi perempuan desa dalam pembangunan, serta untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam forum dan lembaga pengambilan keputusan, diperlukan kebijakan yang menjaminkannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa telah mengatur kewajiban adanya keterwakilan Perempuan dalam: Tim Penyusunan RPJMDes dan Tim Penyusunan RKP Desa. Disamping itu, peraturan tersebut juga mengatur tentang kewajiban menjamin Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam penggalan gagasan masyarakat, Penyusunan RPJMDes melalui Musrenbangdes dan Penetapan RPJMDes melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Namun untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan Desa diperlukan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas kepemimpinan Perempuan. Oleh karenanya diperlukan peran organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dan memfasilitasi serta memperkuat organisasi perempuan di Desa. Serta mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

Organisasi-organisasi perempuan di desa memiliki peran strategis untuk mendorong terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan penyediaan pelayanan dasar yang berpihak terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak/remaja.

5. PILKADA 2018 DAN PEMILU 2019

Hasil Pilkada 2018, terdapat 31 perempuan berhasil menjadi pimpinan daerah, yaitu: 1 orang Gubernur, 1 orang wakil Gubernur, 3 orang walikota, 10 Bupati, 6 wakil walikota dan 9 wakil Bupati. Keberhasilan 31 perempuan sebagai pimpinan daerah ini, menambah jumlah perempuan yang berhasil terpilih dalam pilkada sebelumnya, yaitu pilkada 2015 terdapat 35 perempuan pimpinan daerah dan Pilkada 2017 terdapat 13 perempuan. Dengan demikian, hingga akhir pilkada 2018, terdapat 79 perempuan terpilih sebagai kepala daerah. Namun sayangnya, 7 diantaranya terjerat kasus korupsi yaitu Bupati Bekasi, Bupati Subang, Bupati Klaten, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Minahasa Utara, Walikota Tegal, Walikota Cimahi

Pemilu 2019 dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Di Dalam Negeri, pemilu diselenggarakan di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan 83.405 kelurahan/desa.

Jumlah Pemilih, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No: 316/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan kedua atau DPTHP-2. yang diumumkan oleh KPU pada 15 Desember 2018, mencapai **190.770.329** pemilih, terdiri dari laki-laki: **95.368.749** pemilih dan Perempuan: **95.401.580** pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) sebanyak **809.500** TPS.

Hasil Perbaikan kedua, berdasarkan data dari 130 kantor Perwakilan luar negeri, KPU mencatat jumlah pemilih mencapai **2.058.191** pemilih, terdiri dari Laki-Laki: **902.727** pemilih dan perempuan **1.155.464** pemilih. Jumlah ini masih mungkin bertambah sesuai dengan jadwal pemutakhiran data pemilih.

Jumlah kursi DPR RI maupun DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami penambahan yaitu: DPR RI dari 560 menjadi 575 dengan jumlah dapil 80 dapil, DPRD Provinsi dari 2.112. menjadi 2.207 dengan jumlah dapil 272 dapil dan DPRD Kabupten/Kota dari 16.869 menjadi 17.610 dengan 2.216 dapil.

Jumlah caleg DPR RI yang lolos, mencapai 7.968 orang, sebanyak 4.774 caleg berjenis kelamin laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Keterwakilan perempuan mencapai 40% dari total DPT, Sedangkan Calon DPD mencapai 807 orang dari 34 Provinsi, 671 calon laki-laki dan 136 calon perempuan. Tidak ada data terkonsolidasi terkait daftar Calon legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Namun dapat dipastikan seluruh daftar calon legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap dapil terdapat sekurang-kurangnya 30% perempuan, karena hal ini merupakan ketentuan undang-undang.

Pemilu 2019, merupakan pemilu serentak pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dengan jumlah partai politik mencapai 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh.

Tantangan utama Pemilu 2019 adalah: **Pertama**, meskipun keterwakilan perempuan dalam daftar caleg mencapai lebih dari 30 % di semua daftar Calon DPR dan DPRD di setiap dapil, namun jumlah perempuan yang berada di nomor 1, 2, 3 sangat sedikit, tidak mencapai 30 %. **Kedua**, Pemilu 2019 cukup rumit, karena perubahan jumlah surat suara dan banyaknya partai peserta pemilu dalam satu surat suara. **Ketiga**, sebagian besar caleg perempuan tidak memiliki cukup logistic untuk mendukung kampanyenya dan biaya untuk saksi. **Keempat**, Perhatian public lebih mengarah pada pemilihan Calon Presiden, daripada Calon anggota dewan, sehingga isu keterwakilan perempuan tidak menjadi wacana publik. **Kelima**, hanya sedikit lembaga yang menyediakan dukungan peningkatan kapasitas bagi calon anggota legislatif dan terkakhir, sejumlah caleg menyampaikan telah mendapatkan kekerasan berbasis gender, terutama secara verbal.

PROGRAM & KEGIATAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

1. HUKUM DAN LEGISLASI

Dalam Merespon situasi Hukum dan Legislasi, Koalisi Perempuan Indonesia serangkaian kegiatan antara lain:

- 1) Menyusun dan mendistribusikan Catatan Kritis Perempuan tentang Prolegnas 2018, khususnya berkaitan dengan 6 RUU yang menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia.

- 2) Respon RUU Kepalaangmerahan : Koalisi Perempuan Indonesia telah menerbitkan kertas Posisi terkait RUU Kepalaangmerahan yang didalamnya menyebutkan bahwa tidak ada keterkaitan antara agama dengan lambang Palang Merah, serta menyampaikan sejah berdirinya Bulan Sabit Merah, yang didirikan oleh Ketua Palang Merah Amerika, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan negara-negara Islam, dalam rangka perang dingin antara Amerika dan Rusia.
- 3) Respon terhadap RKUHP Menyusun Kertas Posisi, menyelenggarakan Seminar Nasional, merekomendasikan penghapusan pengaturan Hukum Adat/hukum yang hidup dalam Masyarakat dalam R-KUHP, perbaikan pasal-pasal dalam Pidana Kesusilaan, menambahkan tindak pidana kesehatan dan mendorong penundaan Pengesahan RKUHP
- 4) Respon terhadap pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan melalui beberapa keikutsertaan Koalisi Perempuan Indonesia dalam Rapat Koordinasi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR dan di Komnas Perempuan, serta Kampanye mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- 5) Respon terhadap Kasus Meliana dan Kasus WA, Koalisi Perempuan Indonesia menerbitkan dua edisi Amicus Curiae (Catatan Sahabat Pengadilan) dengan meneliti penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2017 tentang Panduan Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum.
- 6) Berkaitan dengan meningkatnya Perkawinan Anak, Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jejaring kerja melakukan kampanye Stop Perkawinan Anak, menyampaikan Draft Perppu Perubahan UU Perkawinan kepada Presiden , memfasilitasi 3 (tiga) anggota Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan permohonan Uji Materi UU Perkawinan.
- 7) Dialog dengan Kaukus Perempuan Parlemen untuk percepatan pembahasan dan pengesahan revisi terbatas UU Perkawinan, menindaklanjuti putusan MK

2. SDG, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LAYANAN DASAR

Dalam merespon isu SDG, Perlindungan Sosial dan Layanan Dasar, Koalisi

Perempuan Indonesia melakukan serangkaian kegiatan dan usulan kebijakan, sebagai berikut:

Terkait Penyusunan RAD dan advokasi SDG, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Fasilitasi 4 Provinsi (Sumatera Barat, DIY, NTT dan NTB) melakukan Konsultasi publik untuk penyusunan RAD di tingkat Provinsi dan Fasilitasi 3 Kabupaten/kota (Dompur, Timor Tengah Selatan/TTS-NTT dan Sigi) menyelenggarakan Konsultasi publik untuk penyusunan RAD di tingkat.
2. Menyusun Baseline Data dan Baseline Kebijakan 17 Provinsi tentang Tujuan dan Target SDG, Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 8.
3. Menyelenggarakan 3 kali Konsultasi SDG dengan Kelompok Rentan (Disabilitas, Masyarakat adat, pekerja migran/eks pekerja migran, dan kelompok minoritas)
4. Sosialisasi SDG bagi anggota Koalisi Perempuan dan jaringan di tingkat komunitas/Balai Perempuan melalui lagu, festival bonet, cerdas cermat, kuis dan lomba melukis) di 8 provinsi
5. Mendorong organisasi/pengurus Koalisi Perempuan masuk dalam Tim pelaksana TPB/SDG

Terkait Perlindungan Sosial, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Memantau anggaran APBN untuk alokasi Perlindungan sosial
2. Membangun dan mengefektifkan Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA-JKN), memberikan informasi, menerima pengaduan dan penyelesaian masalah, advokasi di tingkat desa melalui dialog dengan Kepala desa dan musrenbang untuk perubahan data PBI dan melakukan advokasi di tingkat Kabupaten/kota untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga terkait ketiadaan PBI bagi kelompok miskin
3. Mengajukan usulan kebijakan melalui penerbitan Kertas Posisi JKN: Jaminan Kesehatan Nasional Adil Gender, Inklusif, dan Transformatif, serta menyampaikan Policy Brief :
 - 1) Policy Brief seri 1: JKN Tanpa Kelas, yaitu tidak ada lagi manfaat JKN berdasarkan kelas, dengan formulasi iuran yang sesuai dengan

- aktuarial untuk melaksanakan prinsip ekuitas dan mengatasi defisit
- 2) Policy Brief seri 2: JKN Komprehensif – Berkualitas, yaitu mengintegrasikan komponen layanan paliatif, selain 3 layanan yang sudah ada (promotif, preventif dan kuratif) untuk melaksanakan prinsip keadilan gender
 - 3) Policy Brief seri 3: JKN Dual Sistem, yaitu JKN yang diselenggarakan secara nasional oleh BPJS dan JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mencakup kelompok miskin dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam basis data terpadu PBI
 - 4) Policy Brief seri 4: JKN Partisipatif dan Transformatif, yaitu adopsi PIPA JKN untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mekanisme pengaduan berbasis masyarakat serta untuk mendorong solidaritas sosial.
4. Semiloka Nasional “Memperkuat Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Di Indonesia Dan Menangkal Propaganda Negatif” pada tanggal 18 Desember 2018 dengan narasumber, kementerian kesehatan, Irma Suryani (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem), Kementerian Sosial, dan Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia,
 5. Mendorong Pemerintah menyusun peraturan Perundangan yang komprehensif sebagai payung seluruh program Batuan Sosial dan jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah

Terkait dengan layanan dasar, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Pembahasan tentang pentingnya Standar Pelayanan Minimal di tingkat Desa. Kabupaten/kota dan Provinsi.
2. Di tingkat Desa, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:
 - 1) Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa serta mengusulkan alokasi anggaran untuk: air bersih, makanan Tambahan, jalan desa, aksesibilitas, anggaran pemberdayaan perempuan dan penyediaan data desa.
 - 2) Mendorong Kader Koalisi Perempuan Indonesia terlibat dalam Tim RPJMDes dan Tim RKP Desa
 - 3) Mendorong agar pemerintah desa mendistribusikan informasi dan penjangkaran/penggalan gagasan melalui forum-forum khusus,
 - 4) Mendorong keterlibatan kelompok disabilitas dan forum anak

dalam perencanaan pembangunan.

3. Di tingkat Kabupaten/Kota, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan advokasi dan koordinasi:
 - 1) Dengan Bupati dan DPRD untuk meningkatkan alokasi anggaran Jaminan Kesehatan bagi kelompok miskin dan tidak mampu
 - 2) Dengan Dinas sosial, dinas kesehatan, Rumah Sakit dan BPJS untuk memastikan pemegang KIS/PBI-JKN memperoleh akses layanan kesehatan.
 - 3) Serta mendorong BPJS menjangkau desa untuk melayani peserta/calon peserta BPJS mandiri maupun PBI
4. Di tingkat Provinsi, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan advokasi dan koordinasi dengan Gubernur untuk mendorong penambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial

5. RADIKALISME & EKSTREMISME

Terkait isu Radikalisme dan Ekstremisme Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Penerbitan edaran bagi anggota dalam merespon kasus bom dan penerbitan pernyataan sikap.
2. Workshop penyusunan Booklet Pendidikan Kader tentang Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme untuk meningkatkan literasi anggota tentang hal tersebut.
3. Terlibat dalam Konsultasi penyusunan RAN Penanggulangan Ekstremisme
4. Dialog kebijakan dengan BNPT dan rapat-rapat terbatas di Kantor Staff Presiden mendorong agar Literasi dan deteksi dini tentang Radikalisme dan Ekstremisme bagi perempuan diakomodir dalam RAN Penanggulangan Ekstremisme, serta adanya peningkatan partisipasi perempuan dan akses konsultasi/pengaduan bagi perempuan.
5. Melakukan counter narasi terkait perkawinan anak berbasis paham radikal
6. Pernyataan pers terkait penggunaan paham radikalisme dibidang kesehatan, seperti Vaksin Haram dan BPJS haram.

6. PEREMPUAN & DESA MEMBANGUN

Terkait isu Perempuan dan Desa Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Pembentukan kelompok/kepengurusan (Balai Perempuan) di 32 Desa, sehingga total kelompok perempuan di Desa mencapai 1.100 Balai Perempuan.
2. Membangun jaringan organisasi perempuan didesa melalui

keterlibatan perempuan dalam musyawarah rencana pembangunan desa, UU desa, Jaminan Kesehatan Nasional, Perkawinan anak, SDGs dan Kerentanan Bencana di desa

3. Membentuk 87 BP PIPA JKN di Aceh, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Jogjakarta, Jatim, Sulsel dan Sulteng
4. Membentuk 5 BP PIPA Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di 5 kabupaten; Bandung, Bogor, Cirebon, Indramayu, dan Sukabumi
5. Membentuk 4 BP PIPA SDGs dan 3 BP Siaga Bencana di Gunung Kidul, Jogjakarta
6. Pendampingan pengelolaan organisasi perempuan di tingkat desa sehingga perbaikan sistem kerja organisasi di 99 balai perempuan yang meliputi pendataan, administrasi, mekanisme koordinasi, sistem kaderisasi organisasi, rekrutmen anggota, pengorganisasian, mobilisasi massa dan jaringan kerja organisasi di desa
7. Pelatihan advokasi di tingkat desa menghasilkan 198 kader di desa meningkat pengetahuan dan ketrampilannya sehingga mampu melakukan pendampingan, pengorganisasian, lobby dan negosiasi dengan aparatur desa, rumah sakit, pemuka agama dan tokoh masyarakat.
8. Pendidikan Kader Dasar bagi Anggota Koalisi Perempuan di 35 Balai Perempuan baru
9. Mendorong terselenggaranya diskusi rutin di tingkat desa, sehingga 375 Balai Perempuan di Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Sulsel Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Utara mengikuti diskusi rutin dan terdapat kader yang mampu menjadi fasilitator/moderator serta adanya kader yang terlibat dalam Tim RPJMDes, dan musrenbangdes

7. PILKADA DAN PEMILU 2019

Terkait isu Pilkada dan Pemilu 2019 Koalisi Perempuan Indonesia melakukan:

1. Pemantauan 31 Perempuan terpilih dalam Pilkada 2018
2. Pendataan 210 Calon Legislatif anggota Koalisi Perempuan Indonesia
3. Penyusunan strategi kemenangan Caleg Perempuan
4. Pelatihan peningkatan kapasitas politik bagi Caleg Perempuan 238 orang di provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Aceh, NTT, NTB, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah
5. Pendidikan Pemilih di tingkat Komunitas

6. Kampanye keterwakilan Perempuan di tingkat Provinsi
7. Penyusunan Tim Pemenangan di tingkat Nasional dan di provinsi
8. Perukrutan 1,250 perempuan pemantau Pemilu dan pendaftaran pada Bawaslu
9. Penyusunan Panduan Pemantauan Pemilu
10. Mendorong Kader Koalisi Perempuan Indonesia masuk dalam lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong kader menjadi panitia pelaksana/pengawas Pemilu. Capaiannya, 1 kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi anggota DKPP, 5 anggota menjadi komisioner KPU di Provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jambi dan Sulawesi Utara) dan 4 anggota menjadi anggota Komisioner Bawaslu di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Selebihnya masih dalam pendataan

PEMBELAJARAN 2018

Penguatan organisasi, baik dalam tata kelola maupun kapasitas pengurus dan anggotanya menentukan keberhasilan organisasi dalam merespon isu-isu strategis.

Disamping itu, strategi advokasi, terutama perumusan target advokasi dan perumusan usulan kebijakan, komunikasi publik dan jejaring sangat menentukan keberhasilan advokasi.

Dari 7 isu strategis yang direspon Koalisi Perempuan Indonesia, terdapat 2 (dua) isu strategis yang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu Isu Radikalisme, Ektremisme dan Terorisme dan Isu Pilkada dan Pemilu 2019.

Kedua isu ini memiliki karakter yang sangat maskulin, kental dengan perebutan pengaruh dan kekuasaan serta penggunaan kekerasan berbasis gender, terutama menasar pada seksualitas dan peran gender perempuan.

Terkait Isu Radikalisme, Ektremisme dan Terorisme diperlukan penguatan penguasaan substansi dan strategi untuk mendorong peran perempuan dalam merespon dan menangkal Radikalisme, Ektremisme dan Terorisme. Pada saat yang sama diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena berkaitan dengan keyakinan.

Terkait isu Pilkada dan Pemilu 2019, terutama upaya peningkatan keterwakilan Politik perempuan di lembaga legislatif, dihadapkan pada terfokusnya perhatian publik pada pemilihan presiden, sementara waktu yang tersisa untuk

mengkampanyekan keterwakilan politik tinggal 2 (dua) bulan lagi.

CATATAN AWAL TAHUN 2019

TANTANGAN DI TAHUN 2019

Tantangan utama di tahun 2019 terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019, terutama untuk mewujudkan pemilu damai, tanpa SARA, Pemenuhan Hak Pilih setiap warga yang memiliki hak pilih, terselenggaranya Pemilu sesuai prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber- Jurdil) serta meningkatnya jumlah perempuan di lembaga Perwakilan Rakyat yang terpilih.

Proses dan hasil Pemilu 2019 yang kredibel akan sangat menentukan jalan dan arah politik di masa depan, paska penyelenggaraan pemilu.

Tatanan masyarakat yang demokratis, terlaksananya komitmen Pembangunan Berkelanjutan serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan di semua tingkatan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat, sangat ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hingga hari ini, isu strategis perempuan belum menjadi perhatian penyelenggara pemilu, calon presiden dan calon anggota dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah, terutama Kementerian Pembedayaan Perempuan dan organisasi-organisasi perempuan serta organisasi penawal pemilu memegang peran penting untuk memperkuat perhatian public pada isu-isu strategis perempuan dan peningkatan keterwakilan Perempuan.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018		4.294.474.124,85
Penerimaan Donor		
Donor	Rp.	Total Rp.
DnP	584.836.066,30	
Mampu	5.386.077.491,00	
Oxfam	13.899.245,00	
Small Grant	129.974.540,14	
MCAI	(609.160.909,00)	
OXFAM CSOLA	2.215.055.424,00	
KOMPAK	305.719.070,74	
HIVOS	432.321.888,00	
Creating Space	2.004.600.000,00	
Internal	2.945.564.680,73	
Total penerimaan dari Donor Jan - Des. 2018		13.408.887.496,91
Total Dana yang di Kelola		17.703.361.621,76
Pengeluaran		
	Rp.	Total Rp.
Biaya program		
DnP	586.912.869,00	

Mampu	7.352.467.884,00	
Small Grant	129.972.000,00	
MCAI	695.213.802,00	
OXFAM CSOLA	1.929.067.767,00	
KOMPAK	574.487.560,74	
HIVOS	386.029.646,00	
Creating Space	1.417.642.889,00	
Internal	3.349.018.042,15	
Kenaikan/Penurunan Hutang Piutang	(878.524.577,28)	
Total Pengeluaran Jan - Des. 2018		15.542.287.882,61
Balance		2.161.073.739,15